

## PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BANGSA INDONESIA

Halimah Nur Izzati<sup>1</sup>, Umi Muslikhah<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau <sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

[halimahnurizzati@law.uir.ac.id](mailto:halimahnurizzati@law.uir.ac.id)<sup>1</sup> [muslikhah@law.uir.ac.id](mailto:muslikhah@law.uir.ac.id)<sup>2</sup>

### *Abstract*

*Pancasila as a philosophical system is a concept about the basis of the state which consists of five principles as elements that have their respective functions and the same goal to regulate and organize state life in Indonesia. Our country's philosophy is Pancasila, which is recognized and accepted by the Indonesian people as a way of life. Pancasila as a philosophy also contains views, values and thoughts which can become the substance and content of the formation of the Pancasila ideology. Pancasila philosophy can be defined briefly as a critical and rational reflection on Pancasila as the basis of the state and the reality of national culture, with the aim of getting the main points of its understanding in a basic and comprehensive manner. Pancasila is the basic (grundnorm) of the state or (Staatsfundamentalnorm). Pancasila is called a fundamental state norm (Staatsfundamentalnorm) using the theory of Hans Kelsen and Hans Nawiasky. Hans Kelsen's theory that has received a lot of attention is the hierarchy of legal norms and the chain of validity that forms a legal pyramid (stufentheorie). Pancasila is agreed to be the source of all sources of law, of course this will create an assumption that Pancasila is a perfect source of law that is able to cover various aspects. Philosophy functions to give us answers about the basic nature of everything. Understanding the basic nature of everything is very important so that we are not mistaken in assessing the situation and in determining the policy we will pursue.*

**Kata Kunci:** Pancasila; Philosophy; Indonesia

### **Abstrak**

*Pancasila sebagai sistem Filsafat yaitu suatu konsep tentang dasar negara yang terdiri dari 5 sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan yang sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Filsafat negara kita ialah Pancasila, yang diakui dan diterima oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai filsafat juga mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Pancasila adalah (Grundnorm) dasar negara atau (Staatsfundamentalnorm). Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (Stufentheorie). Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek. Filsafat berfungsi memberikan jawaban kepada kita tentang hakekat terdasar dari segala sesuatu. Pemahaman tentang hakikat terdasar dari segala sesuatu ini amat penting agar kita tidak keliru dalam menilai keadaan serta dalam menentukan kebijaksanaan yang akan kita tempuh.*

**Keywords:** Pancasila; Filsafat; Indonesia

## PENDAHULUAN

Secara umum, filsafat berfungsi memberikan jawaban kepada kita tentang hakekat terdasar dari segala sesuatu. Pemahaman tentang hakikat terdasar dari segala sesuatu ini amat penting agar kita tidak keliru dalam menilai keadaan serta dalam menentukan kebijaksanaan yang akan kita tempuh. Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup oleh *founding fathers* ditetapkan menjadi dasar negara. Merupakan fondasi berdirinya NKRI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai filsafat juga mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokokpokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh.<sup>1</sup>

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai ragam budaya, adat dan kelompok, lahirnya berbagai keragaman tersebut justru akan menimbulkan persoalan misalnya perpecahan, apabila tidak dilandasi oleh suatu falsafah bangsa yaitu pancasila. Sebagai falsafah bangsa pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Terlebih ditetapkan dan disahkan Undang-undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 yang didalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara ini termaktub dasar Negara (dasar filsafat Negara) yang dikenal dengan nama pancasila. Sehingga segala bentuk aktivitas pengembangan (*rechtsbeoefening*)<sup>2</sup> hukum nasional harus berdasarkan nilai-nilai yang termuat dalam pancasila sebagai norma dasar Negara.

Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek. hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya itu sendiri. Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro.<sup>3</sup> Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan

---

<sup>1</sup> Soerjanto Poespowadojo, *Filsafat Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994).

<sup>2</sup> Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Adithama, 2007).

<sup>3</sup> S H Jimly Asshiddiqie, "Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi," *Mahkamah Konstitusi*, 2008, 10–23.

bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.

Sebagai norma dasar (*grundnorm*) secara implisit telah mendasari berbagai norma positif di Indonesia dengan berbagai karakter produk hukum. Philippe Nonet dan Philip Selznick membagi tiga jenis karakter hukum antara lain: *pertama*, karakter hukum represif; *kedua*, karakter hukum otonom; dan *ketiga*, karakter hukum responsif. Karakter hukum jenis pertama menempatkan hukum subordinat atas politik dan ekonomi, sedangkan karakter hukum kedua memposisikan hukum institusi otonom, sederajat dan koordinatif dengan politik dan ekonomi. Karakter ketiga menempatkan hukum sebagai fasilitator dan katalisator yang merespon terhadap berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.<sup>4</sup>

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan masalah pokok yang akan diteliti, yaitu:

1. apa fungsi pancasila sebagai sistem filsafat?
2. bagaimana makna norma hukum dasar Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai kegiatan ilmiah berdasarkan sistematika, metode, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari jalan hukum tertentu atau sesuatu yang berkaitan dengan hukum dengan cara menganalisisnya.<sup>5</sup> Penelitian yuridis normatif juga dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber dan rujukan terdapat pada peraturan tertulis ataupun bahan hukum yang lain.<sup>6</sup> Adapun sifat penelitian ini adalah hukum deskriptif yang mana penelitian ini dalam menganalisis memiliki keinginan untuk memberikan pemaparan, penjelasan, ataupun gambaran atas subjek dan objek penelitian dan peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Philippe Nonet, Philip Selznick, and Robert A Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (Routledge, 2017).

<sup>5</sup> Abdurrahman H Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

<sup>6</sup> Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>7</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Fungsi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila sebagai sistem Filsafat yaitu suatu konsep tentang dasar negara yang terdiri dari 5 sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan yang sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Filsafat negara kita ialah Pancasila, yang diakui dan diterima oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai filsafat juga mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh.<sup>8</sup>

Kedudukan pancasila sebagai dasar negara berarti pancasila sebagai dasar dari suatu penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Indonesia. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara tersebut sesuai dengan yang tersusun dalam UUD 1945 alinea ke-4. Dengan kedudukan yang istimewa tersebut, maka dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara memiliki fungsi yang kuat juga. Pasal-pasal dalam UUD 1945 menggariskan ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi pancasila dalam proses pelaksanaan kehidupan bernegara. Di bawah ini dikemukakan ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi dari masing-masing sila dalam proses pelaksanaan kehidupan bernegara.

Ketentuan yang menunjukkan fungsi dari sila Ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu: kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa. Negara menjamin setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing, serta memberikan toleransi dari setiap umat beragama. Dan negara juga memberikan kebebasan untuk setiap agama yang dianut oleh warga negaranya.<sup>9</sup>

Selanjutnya, ketentuan yang menunjukkan fungsi dari sila Ke-2, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yaitu: pengakuan oleh negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, negara mengkehendaki agar warga negara Indonesia tidak melakukan tindakan

---

<sup>8</sup> Raudina Choliso, "PANCASILA AS A PHILOSOPHY SYSTEM," *Journal of Information System and Technology Issues* 1, no. 1 (2022): 7–10.

<sup>9</sup> Puji Ayu Handayani and Dinie Anggraenie Dewi, "Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 6–12, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>.

yang sewenangnyanya kepada sesama manusia sebagai manifestasi sifat bangsa yang berbudaya tinggi. Jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada bagi setiap warga negaranya.

Ketentuan yang menunjukkan fungsi dari sila ke-3, atau Persatuan Indonesia, yaitu : perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan, serta pengakuan negara terhadap kebhineka tunggal ika dari bangsa Indonesia dan negaranya.

Ketentuan yang menunjukkan fungsi dari sila ke-4, atau Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, yaitu: penerapan kedaulatan dalam bernegara yang berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, penerapan asas musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan segala keputusan dalam negara Indonesia, dan baru bisa menggunakan pungutan suara terbanyak bila hal tersebut tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan. Jaminan bahwa setiap warga negara bisa memperoleh keadilan yang sama, sebagai formulasi negara hukum, dan bukan berdasarkan pada kekuasaan, serta penyelenggaraan kehidupannya yang didasarkan atas konstitusi dan tidak bersifat absolute.

Terakhir, ada ketentuan yang menunjukkan fungsi dari sila ke-5, atau Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu: negara mengkehendaki agar perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara, negara mengkehendaki agar kekayaan alam yang ada dalam Indonesia bisa digunakan untuk kemakmuran semua rakyatnya. Negara Indonesia juga mengkehendaki agar setiap warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sangat adil di segala kehidupan, baik itu secara material maupun spiritual. Indonesia juga mengkehendaki agar warga negaranya memperoleh pendidikan dan pengajaran secara maksimal dan menyeluruh. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsakita.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Vivin Frindiyani, Akih Mohamad Naehu, and Rosidah Rosidah, "Filsafat Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bangsa Indonesia," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 1 (2023): 67–76.

Dalam buku Naskah Persiapan UUD 1945 Mr. Moh. Yamin, menyebutkan: “Ajaran Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai konsep filsafati merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Filsafat sendiri merupakan suatu kebudayaan, yaitu suatu hasil kreasi manusia atau dengan kata lain sebagai hasil produk manusia.<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan Pancasila dalam pendekatan filosofis adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia.<sup>12</sup>

Secara umum, filsafat berfungsi memberikan jawaban kepada kita tentang hakekat terdasar dari segala sesuatu. Pemahaman tentang hakikat terdasar dari segala sesuatu ini amat penting agar kita tidak keliru dalam menilai keadaan serta dalam menentukan kebijaksanaan yang akan kita tempuh. Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup oleh *founding fathers* ditetapkan menjadi dasar negara. Merupakan fondasi berdirinya NKRI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia merumuskan Pancasila bukan mengada-ada, tetapi memang demikian keadaan senyatanya, yang selanjutnya memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia dalam bernegara sebagai dasar filsafatnya. Hal ini terbukti dalam sejarah perubahan ketatanegaraan Indonesia, sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Intruksi Presiden No. 12 tanggal 13 April 1968, Pancasila tetap dinyatakan sebagai dasar negara, baik dalam Pembukaan UUD 1945, dalam Mukadimmah Konstitusi RIS 1949, maupun dalam Mukadimmah UUDS 1950. Bahkan sampai dengan adanya amandemen UUD 1945 pada masa reformasi, Pancasila tetap dinyatakan sebagai dasar negara.

Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat juga berfungsi sebagai filsafat hidup Bangsa Indonesia, melandasi semua pola kehidupan yang bersifat hakiki, yang sejak bangsa Indonesia ada memang sudah demikian kenyataannya, hanya setelah bernegara ini dinyatakan secara konkrit. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa ini kemudian dijabarkan juga sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Pancasila merupakan suatu system filsafat. Dalam system itu masing-masing silanya saling kait mengkait merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Di

---

<sup>11</sup> Hartati Soemasdi, *Filsafat Pancasila* (Andi Offset IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1985).

<sup>12</sup> Usman, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2018).

dalam Pancasila tercakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indoensia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya.<sup>13</sup> Menurut Driyarkaara, Pancasila memperoleh dasarnya pada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari keadaan hidupnya yang tertentu. Pancasila merupakan filsafat tentang kodrat manusia. Dalam Pancasila tersimpul hal-hal yang asasi tentang manusia. Oleh karena itu pokok-pokok Pancasila bersifat universal. Sifat kefilosofan dari Pancasila sebagai Dasar Negara terwujud dalam rumus abstrak dari 5 sila dari Pancasila yang kata-kata inti pokoknya adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Selain itu, Pancasila sebagai satu kesatuan memiliki sifat yang abstrak, umum dan universal sehingga memungkinkan Pancasila dalam isi dan artinya sama dan mutlak bagi seluruh bangsa, di seluruh tumpah darah dan sepanjang waktu sebagai cita-cita bangsa dalam NKRI yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Yang dimaksud dengan Pancasila dalam pendekatan filosofis adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia.<sup>14</sup> Untuk dapat memahami Pancasila secara mendalam dan mendasar, maka kita harus mengetahui dan memahami nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila Pancasila. Berikut uraian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila: a. Nilai Ketuhanan b. Nilai Kemanusiaan c. Nilai Persatuan d. Nilai Kerakyatan e. Nilai Keadilan f. Nilai-nilai tersebut selanjutnya menjadi sumber nilai bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rasional alasan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat adalah secara material substansial dan intrinsik nilai Pancasila adalah filosofis; missal hakekat Kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah metafisis atau filosofis. Secara praktis fungsional, dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra kemerdekaan nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. Secara formal konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar Negara filsafat negara Republik Indonesia. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa)

---

<sup>13</sup> Finsa Adhi Pratama and Irma Irayanti, "Kajian Filosofis: Islam Dan Negara Pancasila," *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 7, no. 1 (2022): 37–45.

<sup>14</sup> Winarmo, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).

mewarisi sistem Filsafat dalam budayanya. Jadi, Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia. Secara potensial, filsafat Pancasila berkembang bersama dinamika budaya, filsafat Pancasila berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern.

Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat juga berfungsi sebagai filsafat hidup Bangsa Indonesia, melandasi semua pola kehidupan yang bersifat hakiki, yang sejak bangsa Indonesia ada memang sudah demikian kenyataannya, hanya setelah bernegara ini dinyatakan secara konkrit. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa ini kemudian dijabarkan juga sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Pancasila merupakan suatu system filsafat.<sup>15</sup> Dalam system itu masing-masing silanya saling kait mengkait merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Di dalam Pancasila tercakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya. Menurut Driyarkara, Pancasila memperoleh dasarnya pada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari keadaan hidupnya yang tertentu. Pancasila merupakan filsafat tentang kodrat manusia. Dalam Pancasila tersimpul hal-hal yang asasi tentang manusia. Oleh karena itu pokok-pokok Pancasila bersifat universal.

Pengembangan pemikiran bukanlah dimaksudkan untuk merubah atau merevisi apalagi menggantinya. Justru yang ingin dicapai adalah untuk memperkuat, mempermantapkan, dan mengembangkan penghayatan, pembudayaan, dan pengamalannya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pengembangan pemikiran tentang Pancasila dan UUD 1945 diharapkan bangsa kita dapat melahirkan dan mengembangkan gagasan, konsep-konsep bahkan teori-teori baru dalam berbagai bidang kehidupannya yang bersumber dari idiologi dan konstitusi, serta pada waktu yang sama berhasil pula menguatkan relevansinya dengan realita perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan jaman.<sup>16</sup>

Pancasila memuat pengakuan bahwa kepercayaan religius penduduk, dalam pengejawantahannya dalam agama-agama mereka, merupakan nilai yang wajib dilindungi oleh

---

<sup>15</sup> Tukiran Taniredja, "Hubungan Pembelajaran PPKn Dengan Pengamalan Nilai Sila III Pancasila," *PRIMARY 1*, no. 4 (2022): 197–214.

<sup>16</sup> Alfian Oetojo Oesman, "Pancasila Sebagai Idiologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara," 1992.

negara dan sewajarnya mewarnai hidup masyarakat.<sup>17</sup> Menurut pendapat Muladi bahwa untuk memahami perumusan Pancasila secara murni dalam alinea terakhir Pembukaan UUD 1945, hal tersebut harus dilihat dalam kerangka keseluruhan sistem (*wholism*) dalam keseluruhan UUD 1945, yang masing-masing terkait dan saling tergantung satu sama lain (*Interrelatedness*) untuk menuju tujuan akhir (*purpose oriented*) yang dicita-citakan, yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakekatnya merupakan sistem filsafat. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakekatnya merupakan satu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkaulifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia.

## B. Makna Norma Hukum Dasar Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa Indonesia

Pancasila adalah (*Grundnorm*) dasar negara atau (*Staatsfundamentalnorm*). Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:<sup>18</sup>

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*Formell gesetz*);

<sup>17</sup> Bagir Manan, Ali Abdurahman, and Mei Susanto, "Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsep Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 176–95.

<sup>18</sup> A Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV* (Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990).

4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung en autonome satzung*).

Pemikiran utama dari kelsen tersebut berangkat pada keyakinan tentang tata hukum sebagai suatu sistem norma yang terbebas dari unsur manapun. Suatu norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, kita sebut sebagai “norma dasar” (*Grundnorm*).<sup>19</sup> Menurut pendapat penulis bahwa Penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamental-norm pertama kali disampaikan oleh Notonagoro, dengan penempatan Pancasila sebagai Staats fundamentalnorm berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Menurut Notonagoro juga bahwa dalam kalimat keempat Pembukaan UUD 1945:”Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Kata-kata “berdasar kepada” tersebut menentukan kedudukan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara. Dari pembicaraan oleh BPUPKI menjelang Proklamasi Kemerdekaan dapat di simpulkan bahwa dasar itu dimaksudkan sebagai dasar filsafat.

Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak, kepada konstitusi pertama. Bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah sesuatu yang dipreposisikan, dan formulasi preposisi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini. Kalimat terakhir jelas menunjukkan adanya dua hal, yaitu norma dasar adalah presuposisi atas validitas konstitusi pertama. Norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid, dan dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya norma pembuat hukum. Berpikir bahwa *Grundnorm* sebagai postulasi dan dasar validitas dari seluruh sistem norma yang terdapat dalam suatu sistem hukum berarti setiap bentuk aktifitas hukum senantiasa merujuk pada *Grundnorm*. Hal tersebut bermakna adanya suatu muatan nilai yang hendak diwujudkan oleh sebuah *Grundnorm* dan mesti

---

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *General Theory Law and State* (New Work: Russell and Russell, 1944).

dioprasionalkan oleh norma-norma yang berada pada level yang lebih rendah. Memahami *Grundnorm* sebagai proses postulasi yang mengasasi dan dasar bagi validitas berarti di dalamnya mengandung asas dan prinsip bagi pengembangan suatu sistem hukum. Oleh sebab itu memahami *Grundnorm* dalam pengembangan sistem hukum, ia berposisi pada sisi substantif yang memvalidasi seluruh bentuk pengembangan hukum.

Pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku itu.<sup>20</sup> Dengan demikian bahwa pengembangan hukum meliputi semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Pengembangan hukum praktikal ini meliputi kegiatan-kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Pengembangan hukum teoritikal tentang hukum adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual atas hukum atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah, yakni secara metodikal, sistematis, logika, rasional terargumentasi dan terorganisir.

Terdapat tiga tataran pengembangan hukum teoritikal antara lain, ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Ilmu hukum memiliki tingkat abstraksi yang paling rendah, sedang teori hukum memiliki abstraksi lebih tinggi dari ilmu hukum sedangkan, filsafat hukum menempati posisi abstraksi paling tinggi yang meresapi seluruh realitas hukum yang berada di bawahnya. Dengan demikian pengembangan hukum praktikal dan pengembangan hukum teoritikal rangkaian dari perwujudan cita hukum dalam kenyataan yang menunjukkan rangkaian sistematis antara cita hukum dengan hukum praktikal. Cita hukum dalam berbagai pemahaman dipersamakan dengan norma dasar (*Grundnorm*) yang meresapi seluruh realitas hukum baik praktikal maupun teoritikal. Bentuknya yang tidak tertulis dan bersifat meta juridik menjelma dalam berbagai subsistem hukum baik substansi, struktur maupun budaya hukum sebagai satu kesatuan yang utuh, sistematis dan konsisten.

Falsafah Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia terutama sebagai jiwa dan asas kerokhanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme-imperialisme, falsafah Pancasila baik sebagai pandangan hidup filsafat hidup (*Weltanschauung*) bangsa, sekaligus sebagai jiwa bangsa (*Volksgeist*) jatidiri nasional memberikan identitas dan

---

<sup>20</sup> Shidarta Shidarta, "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis Ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 441–76.

integritas serta martabat kepribadian bangsa dalam budaya dan peradaban dunia modern sekaligus sumber motivasi dan spirit perjuangan bangsa Indonesia.<sup>21</sup> Falsafah Pancasila secara filosofis-ideologis dan konstitusional berkembang dalam sistem kenegaraan Indonesia yang dapat dinamakan sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila yang terjabar dalam UUD Proklamasi 45. Jadi, tegaknya bangsa dan NKRI sebagai bangsa merdeka, berdaulat, bersatu dan bermartabat amat ditentukan oleh tegaknya integritas sistem kenegaraan Pancasila dan UUD Proklamasi 45. Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbaharui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani dan dalam pembaharuan hukum yang terus menerus tersebut pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai. Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi sumber penjabaran dari tertib hukum di indonesia termaktub undang-undang dasar 1945.

Dalam pengertian inilah menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber segala sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasar yuridis peranan pancasila sebagai pengembangan hukum menurut penulis terdapat dalam TAP MPRS No XX/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di indonesia, yang berarti sebagai sumber produk serta proses penegakan hukum yang harus senantiasa bersumber pada nilai-nilai pancasila. Syachran Basah menyebut istilah negara hukum Indonesia dengan sebutan negara hukum berdasarkan Pancasila.<sup>22</sup> Pemaknaan konsep negara hukum berdasarkan Pancasila menurut Syachran didasarkan pada analisis penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan, di mana terdapat suatu jaminan bahwa tindakan-tindakan pemerintah tidak melanggar hak dan kewajiban asasi manusia, serta adanya suatu keseimbangan antara kepentingan negara yang mewakili kepentingan umum dengan kepentingan rakyat perorangan, sehingga apabila terjadi sengketa (*Dispute*) antara pemerintah dengan rakyat terdapat suatu jaminan pengayoman hukum berdasarkan Pancasila.

Makna Pancasila bagi negara hukum Indonesia menempatkan asas keseimbangan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara antara lain; pertama, keseimbangan lahir dan batin seperti terlihat dalam sila ketuhanan dan sila keadilan kesejahteraan dalam makna kemajuan ekonomi; kedua, keseimbangan antara internasionalitas (*Kosmopoliteisme*) dan kebangsaan (*Nasionalisme*)

---

<sup>21</sup> Fikrotul Jadidah, "Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 1 (2020): 149–61.

<sup>22</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia* (Alumni, 1985).

seperti dalam sila kemanusiaan dan sila persatuan; ketiga, keseimbangan kepentingan negara dan rakyat sebagaimana dikehendaki oleh sila persatuan dan kerakyatan; keempat, keseimbangan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sebagaimana sila kerakyatan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan kelima, keseimbangan antara individu, masyarakat, bangsa dan negara yang terdeskripsikan dalam kesatuan rangkaian sila-sila Pancasila.<sup>23</sup>

Posisi Pancasila sebagai falsafah bangsa, tentunya memiliki tingkat abstraksi yang sangat tinggi, oleh sebab itu, keragaman pendekatan dalam usaha memahami dan menterjemahkannya ke tingkat yang lebih praktis sangat ditentukan oleh konteks situasi yang dihadapi. Tetapi mengkaji dan memahami Pancasila sebagai suatu landasan filosofis dan berusaha menariknya ke tingkat yang lebih praktis pada kasus-kasus tertentu, khususnya dalam pengembangan hukum tentunya dimensinya bisa nyata meski dalam wujudnya yang bersifat asas. Sehingga Pancasila sebagai landasan filosofis pengembangan hukum nasional merupakan sistem nilai yang sangat organis dan kholistik yang sangat mengedepankan keseimbangan nilai dalam setiap perwujudannya, Hal ini berarti pengembangan sistem hukum dalam kerangka Pancasila sebagai *Grundnorm* merupakan proses tanpa henti.

## KESIMPULAN

Falsafah bangsa, Pancasila tidak lepas dari kajian filosofi untuk menentukan tujuan Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berlandaskan falsafah Pancasila, bangsa Indonesia mampu menuntun dirinya kearah kebenaran yang memberikan kemajuan bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan tujuan Negara dengan menggunakan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Norma dasar Pancasila memiliki karakteristik khusus yaitu prinsip keadilan yang berbeda dengan prinsip-prinsip keadilan yang lainnya. Keadilan berdasarkan Pancasila memiliki perbedaan dengan keadilan lainnya yaitu pada NKRI-nya. Keadilan berdasarkan Pancasila murni lahir dari NKRI sedangkan prinsip-prinsip keadilan yang lainnya lahir dari adaptasi barat. Oleh sebab itu Pancasila dan NKRI tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji yang disebut dengan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pancasila sebagai norma dasar *grundnorm* merupakan landasan atau dasar dari semua pengembangan hukum baik secara teoritikal maupun praktikal, Sebagai *Grundnorm*, pancasila

---

<sup>23</sup> Saafroedin Bahar et al., "Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945," (*No Title*), 1995.

senantiasa menjadi penerang dan pengarah dari setiap bentuk aktifitas pengembangan sistem hukum yang terus berproses untuk mendekati cita hukum. Bahwa Posisi Pancasila sebagai falsafah bangsa, tentunya memiliki tingkat abstrasi yang sangat tinggi, oleh sebab itu, keragaman pendekatan dalam usaha memahami dan menterjemahkannya ke tingkat yang lebih praktis sangat ditentukan oleh konteks situasi yang dihadapi, untuk itu semua bentuk dari pengembangan hukum harus berlandaskan nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Adithama, 2007.
- Attamimi, A Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990.
- Bahar, Saafroedin, Indonesia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Indonesia Sekretariat Negara, Indonesia Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan, and Kemerdekaan Indonesia. "Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945." (*No Title*), 1995.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Alumni, 1985.
- Choliso, Raudina. "PANCASILA AS A PHILOSOPHY SYSTEM." *Journal of Information System and Technology Issues* 1, no. 1 (2022): 7-10.
- Frindiyani, Vivin, Akih Mohamad Naehu, and Rosidah Rosidah. "Filsafat Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bangsa Indonesia." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 1 (2023): 67-76.
- Handayani, Puji Ayu, and Dinie Anggraenie Dewi. "Implementasi Pancasila Sebagai Dasar

Negara.” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 6–12.  
<https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>.

Hans Kelsen. *General Theory Law and State*. New Work: Russell and Russell, 1944.

Hartati Soemasdi. *Filsafat Pancasila*. Andi Offset IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1985.

Jadidah, Fikrotul. “Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 1 (2020): 149–61.

Jimly Asshiddiqie, S H. “Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi.” *Mahkamah Konstitusi*, 2008, 10–23.

Manan, Bagir, Ali Abdurahman, and Mei Susanto. “Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 176–95.

Nonet, Philippe, Philip Selznick, and Robert A Kagan. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Routledge, 2017.

Oetojo Oesman, Alfian. “Pancasila Sebagai Idiologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara,” 1992.

Peter Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Pratama, Finsa Adhi, and Irma Irayanti. “Kajian Filosofis: Islam Dan Negara Pancasila.” *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 7, no. 1 (2022): 37–45.

Shidarta, Shidarta. “Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis Ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 441–76.

Soejono, Abdurrahman H. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soerjanto Poespowadojo. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Sri Mamudji Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Taniredja, Tukiran. “Hubungan Pembelajaran PPKn Dengan Pengamalan Nilai Sila III Pancasila.” *PRIMARY 1*, no. 4 (2022): 197-214.

Usman. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2018.

Winarmo. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.